



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

DEWAN PENGELOLA WARISAN BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa warisan budaya Bali merupakan hasil proses peradaban masyarakat Bali yang tumbuh dan berkembang dari kearifan lokal, dijiwai oleh ajaran Agama Hindu, perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka pengembangan peradaban yang terarah, beridentitas dan berkelanjutan, untuk kepentingan generasi masa kini maupun masa depan;
 - b. bahwa warisan budaya Bali telah menjadi identitas dan memberikan manfaat moral maupun material bagi masyarakat Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENGELOLA WARISAN BUDAYA BALI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Dewan adalah Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali yang memiliki struktur organisasi.
3. Ketua Dewan adalah Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali.

5. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kumpulan instansi terkait dan komponen masyarakat yang menangani bidang tertentu dalam pengelolaan Warisan Budaya Bali.
6. Kawasan Warisan Budaya Bali selanjutnya disebut Kawasan adalah Kawasan Warisan Budaya yang diusulkan menjadi Warisan Budaya Dunia oleh pemerintah Republik Indonesia, meliputi kawasan Jatiluwih, Pura Taman Ayun, kawasan Daerah Aliran Sungai Pakerisan, Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur.
7. Pelestarian Warisan Budaya Bali adalah proses pengelolaan (rehabilitasi, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan) dan perlindungan (pencegahan kerusakan dan pengrusakan, dan/atau perlakuan yang merugikan, yang merusak kuantitas dan/atau kualitas) Warisan Budaya Bali.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk perangkat Dewan.
- (2) Perangkat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang-bidang terdiri dari:
 1. Bidang Program;
 2. Bidang Keuangan dan SDM; dan
 3. Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - e. Kelompok Kerja terdiri dari:
 1. Pokja Pelestarian Kebudayaan;
 2. Pokja Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan;
 3. Pokja Wisata dan Pendidikan;
 4. Pokja Pembangunan Pertanian;
 5. Pokja Pembangunan Sosial dan Infrastruktur; dan
 6. Pokja Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Bagan Organisasi Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 3

Ketua Dewan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Dewan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dewan;
- c. merumuskan kebijakan umum Dewan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. mengkoordinasikan rencana kegiatan Dewan dalam menyusun program kerja;
- c. mengkoordinasikan Bidang Program, Bidang Keuangan dan SDM dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada masing-masing bidang dan bawahan;
- e. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, monitoring dan evaluasi;
- f. menghimpun dan menyusun laporan Sekretariat dan Bidang sebagai bahan laporan Dewan;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan.

Bagian Ketiga

Bidang Program

Pasal 5

Bidang Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program bidang;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menyusun rencana kebutuhan rumah tangga;

- d. menyelenggarakan urusan surat menyurat, mendistribusikan, melaksanakan pengiriman, penggandaan, dan arsip;
- e. melakukan penyelenggaraan perpustakaan, dan dokumentasi;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Keuangan dan SDM

Pasal 6

Bidang Keuangan dan SDM mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menganalisa kebutuhan dan meningkatkan kualitas SDM;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya;
- e. menyiapkan bahan dan surat tanggapan laporan hasil pemeriksaan;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- c. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Bagian Keenam

Pokja Pelestarian Kebudayaan

Pasal 8

Pokja Pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Pokja bidang Pelestarian Kebudayaan;
- b. melaksanakan kegiatan Pokja bidang Pelestarian Kebudayaan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan anggota Pokja bidang Pelestarian Kebudayaan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan.

Bagian Ketujuh

Pokja Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan

Pasal 9

Pokja Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Pokja bidang Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan;
- b. melaksanakan kegiatan Pokja bidang Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan anggota Pokja bidang Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan.

Bagian Kedelapan

Pokja Wisata dan Pendidikan

Pasal 10

Pokja Wisata dan Pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Pokja bidang Wisata dan Pendidikan;
- b. melaksanakan kegiatan Pokja bidang Wisata dan Pendidikan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan anggota Pokja bidang Wisata dan Pendidikan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan.

Bagian Kesembilan

Pokja Pembangunan Pertanian

Pasal 11

Pokja Pembangunan Pertanian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Pokja bidang Pembangunan Pertanian;
- b. melaksanakan kegiatan Pokja bidang Pembangunan Pertanian;
- c. mengkoordinasikan kegiatan anggota Pokja bidang Pembangunan Pertanian; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan.

Bagian Kesepuluh

Pokja Pembangunan Sosial dan Infrastruktur

Pasal 12

Pokja Pembangunan Sosial dan Infrastruktur mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Pokja bidang Pembangunan Sosial dan Infrastruktur;

- b. melaksanakan kegiatan Pokja bidang Pembangunan Sosial dan Infrastruktur;
- c. mengkoordinasikan kegiatan anggota Pokja bidang Pembangunan Sosial dan Infrastruktur; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan.

Bagian Kesebelas

Pokja Hukum dan Perundang-undangan

Pasal 13

Pokja Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Pokja bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan Pokja bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan anggota Pokja bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 32